



**SIKS-NG**  
SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL  
NEXT GENERATION

BUKU SAKU  
**DTKS**  
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Sekretariat Jenderal  
Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Desember 2019

# DASAR HUKUM

## UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin



Verifikasi & Validasi Rumah Tangga Miskin oleh Menteri, Bupati/Walikota, dan masyarakat.

Pasal 8 & 9



Data Terpadu menjadi tanggung jawab Menteri dengan berbasis TIK.

Pasal 10 Ayat 1



Pemanfaatan Data Terpadu oleh K/L, Pemda, dan masyarakat.

Pasal 10 Ayat 3



Data terpadu yang telah ditetapkan Menteri menjadi dasar bagi Pemerintah dan Pemda untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan.

Pasal 11 Ayat 2

# DASAR HUKUM

**UU Nomor 23 Tahun 2014**  
tentang Pembagian Urusan Pemerintah  
di Bidang Sosial



Pemerintah Pusat

Pengelolaan Data Fakir Miskin Nasional.



Pemerintah Provinsi

Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan daerah provinsi.



Pemerintah Daerah

Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota.

---

Pasal 282 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD.

## DEFINISI

### DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)



Dalam **Permensos Nomor 5 Tahun 2019** Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada **Pasal 1**, disebutkan bahwa :

---

1. **Pengelolaan Data** adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup pendataan, verifikasi dan validasi, dan penetapan data yang diperlukan untuk memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya.
2. **Pendataan** adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung.
3. **Verifikasi Data** yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
4. **Validasi Data** yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
5. **Fakir Miskin** adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
6. **Orang Tidak Mampu** adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

## DEFINISI

### DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)



Dalam **Permensos Nomor 5 Tahun 2019** Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada **Pasal 1**, disebutkan bahwa :

---

- Penyanggah Disabilitas** adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial** adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
- Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial** adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Pemerintah Daerah** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation** yang selanjutnya disingkat **SIKS-NG** adalah sistem informasi yang mendukung proses Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

## DEFINISI

### DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)



Dalam **Permensos Nomor 5 Tahun 2019** Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada **Pasal 2 Ayat 2**, disebutkan bahwa :



# PENDATAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

## DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)



Dalam **Permensos Nomor 5 Tahun 2019** Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada **Pasal 4**, disebutkan bahwa :



Bupati/Walikota



Pemerintah Daerah kabupaten/kota (dinas/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Sosial), melaksanakan pendataan secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.



Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.




Pendataan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

# VERIFIKASI DAN VALIDASI OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

## DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)



Dalam **Permensos Nomor 5 Tahun 2019** Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada **Pasal 5**, disebutkan bahwa :



Sebelum diserahkan ke Menteri Sosial, maka Dinas Sosial Provinsi melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil pendataan.

Hasil verifikasi dan validasi disampaikan Gubernur ke Menteri Sosial.



Dalam hal Verifikasi dan Validasi terhadap hasil Pendataan ditemukan ketidaksesuaian, Pemerintah Daerah provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melakukan perbaikan data.




# VERIFIKASI DAN VALIDASI OLEH MENTERI

## DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)



Dalam **Permensos Nomor 5 Tahun 2019** Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada **Pasal 7**, disebutkan bahwa :



# PERBAIKAN

## DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)



Dalam **Permensos Nomor 11 Tahun 2019** Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada **Pasal 11**, disebutkan bahwa :



Menteri Sosial

Memperbaiki atau melengkapi data baik data yang berasal dari hasil pendataan, verifikasi, dan validasi maupun dari hasil penetapan data terpadu kesejahteraan sosial sebelumnya.



Penghapusan DTKS pada Penerima Layanan namun masih memenuhi persyaratan penerima program, maka penerima tersebut tetap diberikan layanan dan didaftarkan kembali dalam DTKS.



Pendaftaran kembali dalam DTKS sesuai ketentuan Perundang-undangan.

# PENDAFTARAN AKTIF MASYARAKAT

## DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)



Dalam **Permensos Nomor 5 Tahun 2019** Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada **Pasal 10**, disebutkan bahwa :



Masyarakat

Jika belum terdata dalam DTKS dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah/kepala desa/nama lain di tempat tinggalnya.



Lurah/Kepala Desa

Lurah/Kepala Desa melaporkan perubahan data warga ke Camat.



Bupati/Walikota

Bupati/Walikota dapat melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap pendaftaran dan perubahan apabila diperlukan



Camat

Camat menerima laporan perubahan data dari Lurah/ Kepala Desa.



Gubernur

Jika ada hasil Verifikasi dan Validasi ada yg tidak sesuai maka provinsi wajib memperbaiki. Perbaikan Data meliputi *Exclusion Error* dan *Inclusion Error*.



Menteri Sosial

# MEKANISME PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

---

Permensos Nomor 28 Tahun 2017




# STRUKTUR ORGANISASI

## VERIFIKASI DAN VALIDASI DTKS



Dalam **Permensos Nomor 28 Tahun 2017** :  
Struktur Organisasi Verifikasi dan Validasi  
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).



# MEKANISME PELAKSANAAN

## VERIFIKASI DAN VALIDASI DTKS



Melakukan  
Penyusunan  
Prelist Awal



1


Menyelenggarakan  
Bimbingan Teknis tingkat Kabupaten



2

3

Menyelenggarakan  
Musyawarah Desa/  
Kelurahan




# MEKANISME PELAKSANAAN

## VERIFIKASI DAN VALIDASI DTKS



# MEKANISME PELAKSANAAN

## VERIFIKASI DAN VALIDASI DTKS





## MEKANISME PELAKSANAAN

### VERIFIKASI DAN VALIDASI DTKS



# MEKANISME PELAKSANAAN

## VERIFIKASI DAN VALIDASI DTKS

1. Verifikasi dan Validasi dapat menggunakan **CAPI** ataupun **PAPI**
2. Jika menggunakan CAPI, entri data dilakukan saat kunjungan ke rumah tangga oleh Pengumpul Data.
3. Jika menggunakan PAPI, entri data dapat dilakukan di tingkat Desa, Kecamatan, maupun Kab/Kota. Penanggung Jawab Data Daerah Kab/Kota akan melakukan penggabungan data di SIKS-NG tingkat Daerah Kab/Kota

12



Pemeringkatan kesejahteraan Rumah  
Tangga, pencetakan daftar, tabulasi dan  
penyajian data

Selesai



**SIKS-NG**  
SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL  
NEXT GENERATION

# FAQ

## SEPUTAR SIKS-NG DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

---




# FAQ PERTANYAAN UMUM



Apa beda BDT dengan DTKS ?

Berdasarkan Permensos No. 5 Tahun 2019 BDT berubah nomenklatur menjadi DTKS. DTKS meliputi perlu pelayanan kesejahteraan sosial; penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah.



Dalam proses verifikasi dan validasi, siapakah yang melakukan? Apakah dari pemerintah daerah atau Kementerian Sosial ?

Mengacu pada UU no. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka untuk pembagian penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sosial menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Tugas pemerintah pusat adalah pengelolaan data fakir miskin nasional, tugas pemerintah daerah provinsi adalah pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi, sedangkan tugas pemerintah daerah kabupaten/kota adalah pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota. Sehingga proses verifikasi dan validasi data dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial yaitu Dinas Sosial Kabupaten/Kota.





Bagaimana upaya Kemensos agar daerah berperan aktif untuk melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat miskin yang berhak mendapat bantuan sosial?

- 1) Melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan terkait pengelolaan DTKS kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
- 2) Melakukan rapat koordinasi nasional dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
- 3) Melaksanakan Bimbingan Teknis kepada petugas pelaksana verifikasi dan validasi, baik secara regional maupun dengan membuka kelas yang diadakan sebulan 2 kali setiap hari Selasa minggu kedua dan keempat bertempat di Pusdatin Kesos.
- 4) Memenuhi undangan dari daerah untuk melakukan bimbingan teknis kepada petugas daerah di lapangan.
- 5) Melakukan koordinasi lintas sektor dengan K/L terkait updating data, seperti dengan Dukcapil, BPJS, dll.



Ada beberapa kecamatan/desa yang menolak dilakukan verifikasi dan validasi DTKS, apa yang harus dilakukan oleh dinas sosial?

Dinas sosial dapat melakukan pendekatan kepada warga kecamatan/desa setempat dengan memberikan informasi mengenai pentingnya dilakukan verifikasi dan validasi data, tujuan kegiatan verifikasi dan validasi data, dan akibat yang ditimbulkan jika data tidak diperbaharui/ diupdate. Selain itu dinas sosial juga dapat menginformasikan tentang edaran Menteri Sosial berkaitan dengan verifikasi dan validasi data.



## FAQ PERTANYAAN UMUM

---



Untuk surat pengesahannya, apakah bisa ditandatangani selain Bupati/Walikota?

Untuk surat pengesahan hasil verifikasi dan validasi data harus ditandatangani oleh Bupati/Walikota.



Dengan SIKS-NG untuk DTKS bagaimana hal ini memastikan perbaikan data terpadu nihil data ganda dan invalid ?

Pusdatin Kesos melalui SIKS-NG telah melakukan cleansing data setiap periode penetapannya, sehingga secara bertahap DTKS semakin baik. Selain itu dengan SIKS-NG yang selalu diperbaharui versinya akan semakin baik dalam menghilangkan data ganda serta invalid. Untuk memastikan hasil perbaikan DTKS via SIKS-NG memiliki NIK valid, SIKS-NG sudah terkoneksi langsung dengan sistem Ditjen Dukcapil untuk pemeriksaan NIK.



# FAQ PERTANYAAN TEKNIS



Bagaimana cara mendapatkan aplikasi SIKS-NG Offline?

SIKS-NG Offline dapat diunduh melalui login supervisor Dinas Sosial Kab/Kota pada alamat <https://siks.kemsos.go.id>

1. Unduh template BAST dan Surat Permohonan untuk disahkan oleh Kepala Dinas Sosial.
2. Upload BAST dan Surat Permohonan yang sudah ditandatangani dan distempel basah dengan format file jpg/jpeg/png.
3. Menu unduh dapat diakses apabila BAST dan Surat Permohonan sudah disetujui oleh Pusdatin Kesos.



Apa itu Inisiasi awal Kecamatan/Desa ?

Aplikasi SIKS-NG versi offline menyediakan fitur untuk membatasi akses operator ditingkat Kecamatan/Desa, jadi daerah bisa membagi (duplikasi) file aplikasi tersebut ke masing-masing operator di tingkat kecamatan atau desa sehingga mempermudah proses *updating* dan verifikasi dan validasi data di wilayahnya masing-masing.

Masing-masing operator bisa dibatasi fungsi lingkup data cakupannya hanya di kecamatan/desa yg di inisiasi saja dan terkontrol oleh Dinsos Kabupaten/Kota karena ada fitur untuk mengekspor data hasil update tersebut ke database Kemensos Pusat via aplikasi SIKS-NG versi online.





Apa perbedaan SIKS-NG Offline 2.4.0 dengan versi lainnya?

Perbedaannya adalah SIKS-NG Offline 2.4.0 memiliki fungsi "sync data" yang berguna untuk menyesuaikan hasil finalisasi online dengan database offline.



Apa fungsi dari sinkronisasi data pada aplikasi SIKS-NG Offline?

Sinkronisasi data berfungsi untuk menyamakan data dari SIKS-NG Online dengan SIKS-NG Offline. Data finalisasi KKS tiap bulan dari SIKS-NG Online akan dikirimkan ke SIKS-NG Offline




Mengapa aplikasi SIKS-NG Offline terkadang lambat dan hang/not responding ?

1. spesifikasi pc/laptop yang digunakan tidak mendukung terhadap aplikasi;
2. banyak aplikasi lain yang terinstall dan sedang running pada saat akses ke aplikasi;
3. banyaknya row data di setiap kabupaten/kota juga dapat mempengaruhi kinerja aplikasi.









Tolong jelaskan pilihan pada kolom status keberadaan rumah tangga!



Status Keberadaan Rumah Tangga

- Ditemukan, tidak ada update : kpm ditemukan, tetapi tdk ada perubahan yg dilakukan diaplikasi.
  - Ditemukan, ada update : KPM ditemukan, dan ada perubahan atau penambahan pengisian data pada aplikasi.
  - Tidak ditemukan : KPM tdk ditemukan.
  - Ditemukan mampu : kpm sdh dlm kondisi mampu/tidak miskin.
  - Ditemukan ganda : ID DTKS berbeda, tetapi data KPM-nya sama
- 




Mengapa jumlah rumah tangga maupun anggota rumah tangga pada DTKS setelah ditetapkan berbeda dengan rekap pada surat pengesahan finalisasi Dinas Sosial?

Karena adanya proses data cleansing dan pepadanan data Dukcapil yang dilakukan oleh Pusdatin Kesos dan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pasal 11 yang menyatakan bahwa Menteri dapat memperbaiki atau melengkapi data baik data yang berasal dari hasil pendataan, verifikasi dan validasi maupun dari hasil penetapan data terpadu kesejahteraan sosial sebelumnya.



Bagaimana cara mengajukan permohonan penggunaan Aplikasi SIKS-Droid?


Pengajuan permohonan penggunaan Aplikasi SIKS-Droid dapat dilakukan dengan cara berikut:

- Kepala Dinas Sosial Provinsi bersurat kepada Kepala Pusdatin Kesos perihal permohonan username dan password untuk SIKS-droid sebagai Korwil.
  - Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota bersurat kepada Kepala Pusdatin Kesos perihal permohonan penggunaan aplikasi SIKS-Droid dan permohonan username dan password SIKS-Droid serta pengaktifan aplikasi SIKS-Droid.
  - Pusdatin Kesos akan mengirimkan username dan password melalui email.
- 



Apa maksud DTKS bukan KKS & PKH pada menu cetak pdf di SIKS-NG Offline?

Keluarga/KPM terdaftar di data DTKS tetapi tidak masuk kedalam program bantuan KKS dan PKH. Artinya keluarga tersebut hanya ada dalam basis data tetapi tidak sebagai penerima program bansos pemerintah.



Apa yang menyebabkan gagal dalam mengimport data?

Beberapa hal yang menyebabkan gagal dalam mengimport data antara lain:

1. Proses import di server gagal, bisa dicoba dengan import ulang
2. Proses ekspor di aplikasi offline gagal/hang/terhenti di tengah jalan sehingga file yang terbentuk tidak sempurna, dan silahkan melakukan ekspor ulang.
3. Proses ekspor dilakukan di netbook/laptop/pc dengan spesifikasi rendah dan secara paralel mengerjakan task yang banyak (putar film, word dsb) sehingga dapat mengakibatkan proses ekspor gagal. Solusinya ekspor ulang pada komputer dengan spek lebih tinggi





Apa yang menyebabkan gagal dalam mengekspor data di SIKS-NG Offline?

Gagal ekspor di SIKS-NG Offline disebabkan proses ekspor dilakukan di netbook/laptop/pc dengan spesifikasi rendah dan secara paralel mengerjakan task yang banyak (putar film, ms office, dsb) sehingga dapat mengakibatkan proses ekspor gagal. Solusinya, coba lakukan ekspor ulang pada komputer dengan spek lebih tinggi.



Apakah aplikasi SIKS-NG Offline bisa di pindahkan pada komputer yang berbeda, misalnya Kabupaten/Kota sudah atau sedang melakukan proses verifikasi dan validasi di komputer A, dan akan dipindahkan ke komputer B dengan tidak merubah hasil verifikasi dan validasi?



Bisa dipindahkan, dengan catatan ketika memindahkan tidak ada file dari aplikasi SIKS-NG Offline yang tertinggal.




Apakah data perbaikan dan usulan yang telah diverifikasi dan divalidasi di Aplikasi SIKS-NG Offline terdapat pada hasil file export?




Ya, dengan catatan semua hasil verifikasi dan validasinya sudah lengkap.






Apakah jika status keberadaan ditemukan nonaktif (tidak ditemukan, ditemukan mampu, dan ditemukan ganda) tetap menginput/update data KYC (nama pengurus, NIK pengurus, tanggal lahir pengurus, nama gadis ibu kandung dan alamat?)


Tidak Perlu




Bagaimana cara membatalkan data usulan di Aplikasi SIKS-NG Offline yang sudah diimport ke SIKS-NG Online?




Untuk membatalkan data usulan belum tersedia di Aplikasi SIKS-NG Offline, tetapi di SIKS-NG Online dibiarkan saja pada kolom belum diperiksa pada menu pemeriksaan usulan KKS.




Bagaimana mengelompokkan file export perkecamatan atau desa, karena file berupa kode?



File hasil Export bisa diubah namanya dengan disesuaikan nama kecamatan atau desa, yang tidak boleh diubah adalah type file exportnya. Type file export memiliki extension berupa (.siks)



Jika ibu kandung sudah meninggal, apakah nama gadis diinput ditambahkan dengan almarhum/almarhumah?



Tidak Perlu, cukup nama lengkap saja

Jika nama pengurusnya sudah meninggal, harus bagaimana?



Jika pengurusnya meninggal bisa digantikan dengan anak perempuan yang dewasa, jika tidak ada anak perempuan yang dewasa digantikan dengan anak lelaki dewasa, jika tidak ada juga keduanya maka harus merujuk kepada kepala keluarganya



Jika pada saat verifikasi dan validasi data KKS Non PKH dalam 1 keluarga sudah meninggal seluruhnya, bagaimana cara mengisi status keberadaan rumah tangga di SIKS-NG Offline?



Status keberadaan rumah tangga dipilih Nomor 3 tidak ditemukan, kemudian silahkan lakukan update data KPM-nya pada menu DTKS di Aplikasi SIKS-NG Offline.



Untuk surat pengesahannya, apakah bisa ditandatangani Kepala Dinas Sosial?



Untuk surat pengesahan hasil verifikasi dan validasi data harus ditandatangani oleh Bupati/Walikota.



Apakah data DTKS yang terdapat di aplikasi SIKS-NG Offline berisikan data penduduk miskin saja atau data penduduk kabupaten/kota keseluruhan?



DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah.



# TATA CARA PERMOHONAN DATA

Permensos No.5 Tahun 2019 Pasal 13-21



## LAYANAN KONSULTASI DATA

### PELAYANAN KONSULTASI DATA DAN INFORMASI BAGI **INSTANSI/DINAS SOSIAL** PADA :



HARI :

**SENIN - JUMAT**  
(Kecuali Hari Libur)



PUKUL :

**09.00 - 15.00 WIB**  
(Kecuali Hari Jumat 09.00-15.30)



ISTIRAHAT PUKUL :

**12.00 - 13.00 WIB**



**SIKS-NG**

SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL



**LOKASI KANTOR :**

Kementerian Sosial RI  
Gedung Cawang Kencana

Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22  
Cawang, Kramat Jati  
Jakarta Timur

## LAYANAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

# TATA CARA PENDAFTARAN TOT SIKS-NG



Dinas Sosial dapat mengirim supervisor dan operator SIKS-NG untuk mengikuti TOT tersebut dengan mendaftar pada laman: <https://e-sertifikat.kemsos.go.id>

Peserta yang dinyatakan lulus akan mendapatkan sertifikat yang dapat di unduh melalui : <https://e-sertifikat.kemsos.go.id>

### MATERI TOT SIKS-NG



- Pelatihan Modul Data Terpadu (DT)
- Modul Bantuan Sosial Pangan (BSP)
- Modul Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)
- Pengenalan Aplikasi SIKS-Droid

### SETIAP BULAN DI MINGGU KEDUA DAN EMPAT

Minggu	Selasa	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

### PELAKSANAAN TOT SIKS-NG

TOT SIKS-NG dilaksanakan selama 1 (satu) hari yakni setiap Hari Selasa minggu kedua dan minggu ke empat setiap bulan.

### PUSDATIN KESOS MEMFASILITASI



**INSTRUKTUR DAN KONSUMSI SELAMA TOT SIKS-NG**

### BIAYA PERJALANAN



Untuk biaya perjalanan dinas dan akomodasi dibebankan kepada Dinas atau Instansi peserta masing-masing



Selanjutnya diharapkan agar petugas yang sudah mengikuti TOT SIKS-NG tersebut dapat Menjadi instruktur di daerahnya masing-masing secara mandiri.

Jika mengalami kesulitan dapat menghubungi sdr. Sarah (Hp/WA : 087785076476) atau sdr. Fithriyyah (Hp/WA : 08778885013)

**SERTIFIKAT ONLINE**

PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL & KEMENTERIAN SOSIAL

<https://e-sertifikat.kemsos.go.id/>



## CEK KEPESEERTAAN BANTUAN SOSIAL (BANSOS)

# Yuk... **CEK STATUS** **KEPESEERTAAN BANSOS !**

Anda Penerima Bantuan Sosial Program Pemerintah?  
Cek Status Kepesertaan Anda pada :

<https://cekbansos.siks.kemsos.go.id>



Scan me !



INFORMASI LEBIH  
LANJUT DI :

PUSDATIN KESOS  
KEMENTERIAN SOSIAL RI  
[helpdesk.kemsos.go.id](http://helpdesk.kemsos.go.id)

ATAU

BAGI KEPESEERTAAN PELUK BISA KE :

BPJS Kesehatan

Selain Pelayanan Jarkes dan Jarkes

**1500400**

Meliputi status pada :

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2. Bansos Pangan/Kartu Keluarga Sejahtera (BSP/KKS/Rastra/BPNT)
3. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK)

## INFO SELENGKAPNYA BISA KUNJUNGI

**PUSDATIN KESOS**  
Gedung Cawang Kencana  
Kementerian Sosial RI

Jl. Mayjen Sutoyo RT. 7/RW. 7 Kav. 22  
Cawang, Kramat Jati Jakarta Timur  
DKI Jakarta 13630



@pusdatinkesos



@PusdatinKesos



pusdatin.kesos



<https://pusdatin.kemsos.go.id>

